BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Partisipatif yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ke dalam sistem regular Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, dengan upaya mendorong terjadinya perubahan kultur pembangunan di daerah melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu berdasarkan pedoman umum program pembangunan partisipatif;

b. bahwa agar pelaksanaan program pembangunan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan secara tertib, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perlu mengatur pedoman umum program pembangunan partisipatif melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Partisipatif Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 Nomor 118);

13. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial kearah yang lebih baik.
4. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.
5. Program Pembangunan Partisipatif adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong dan meningkatkan integrasi pengelolaan pembangunan ke dalam sistem regular berbasis pemberdayaan masyarakat.

BAB II
T U J U A N

Pasal 2

Tujuan pedoman umum program pembangunan partisipatif adalah :

a. sebagai dasar hukum pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan yang bersifat partisipatif; dan
b. mengintegrasikan secara sistematik proses perencanaan program pembangunan partisipatif yang bersifat ad hoc dengan perencanaan pembangunan regular yang disusun dengan sistematika penjelasan pokok, sebagai batang tubuh dan ditambah beberapa lampiran yang bersifat tentatif sesuai dengan rentang waktu pelaksanaan kegiatan yang menjelaskan tentang program-program pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung di Daerah sebagai bagian dari program pembangunan partisipatif.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup pembangunan partisipatif meliputi :
   a. konsep dan kebijakan program pembangunan partisipatif;
   b. pengelolaan kegiatan;
   c. pendanaan program pembangunan partisipatif;
   d. organisasi pelaksana dan pelaku program pembangunan partisipatif;
   e. pengendalian dan penanganan masalah;

(2) Pedoman Umum Program Pembangunan Partisipatif melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2010, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama
Konsep dan Kebijakan

Pasal 4

Konsep dan Kebijakan Program Pembangunan Partisipatif meliputi :

a. ranah pengintegrasian;
b. titik temu integrasi;
c. unsur-unsur yang diintegrasikan;
d. tujuan program pembangunan partisipatif;
e. prinsip-prinsip program pembangunan partisipatif;
f. sasaran program pembangunan partisipatif; dan
g. ketentuan dasar.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kegiatan

Pasal 5

Pengelolaan program pembangunan partisipatif meliputi :
a. penguatan sistem perencanaan pembangunan partisipatif;
b. peningkatan kapasitas masyarakat;
c. kegiatan pendukung;
d. output/hasil program pembangunan partisipatif;
e. tahap perencanaan;
f. tahap pelaksanaan; dan
g. tahap pelestarian.

Bagian Ketiga
Pendanaan Program

Pasal 6

Pendanaan program pembangunan partisipatif meliputi :
a. sumber dana; dan
b. jenis dana.

Bagian Keempat
Organisasi Pelaksana dan Pelaku

Pasal 7

Organisasi pelaksana dan pelaku program pembangunan partisipatif meliputi :
a. organisasi pelaksana; dan
b. tugas dan tanggung jawab.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Penanganan Masalah

Pasal 8

Pengendalian dan penanganan masalah meliputi :
a. pengendalian;
b. pemantauan;
c. evaluasi;
d. instrumen monitoring dan evaluasi; dan
e. pengaduan dan penanganan masalah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 11 November 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 190

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006